

**IMPLEMENTASI PROSES GUGATAN SEDERHANA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
DI PENGADILAN
(Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

OLEH:

RISKA AMELIYAH NASUTION

NPM : 178400145



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

**IMPLEMENTASI PROSES GUGATAN SEDERHANA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
DI PENGADILAN
(Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI



OLEH:

RISKA AMELIYAH NASUTION

NPM : 178400145

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Proses Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)

Nama : RISKA AMELIYAH NASUTION

NPM : 17.840.0145

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

H. Abdul Lawali Hasibuan, SH, MH

Mahalia Nola Pohan, SH, M.Kn

DEKAN



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Tanggal Lulus: 07 September 2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISKA AMELIYAH NASUTION

NPM : 17.840.0145

Judul Skripsi : Implementasi Proses Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 7 September 2021



RISKA AMELIYAH NASUTION
NPM: 17.840.0145

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISKA AMELIAH NASUTION
NPM : 178400145
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Implementasi PROSES GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DI PENGADILAN (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan,
Pada tanggal 07 September 2021
Yang membuat Pernyataan**



**RISKA AMELIAH NASUTION
NPM : 178400145**

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF SIMPLE ASSOCIATES PROCESS IN THE
SETTLEMENT OF DISPUTES IN THE COURT
(Study at Medan District Court)

By:
RISKA AMELIAH NASUTION
NPM: 17,840,0145

Simple lawsuit in foreign literature is widely known as small claims. The term indicates the differentiation of cases based on the value of the lawsuit which is considered small. Meanwhile, the institutional or simple lawsuit settlement mechanism is known by various terms. Small claim court is a court model in the ordinary justice system but uses simple procedures and proof. The problem in this research is how the process of implementation and settlement of simple lawsuit cases based on applicable legal provisions and how legal remedies arising from simple lawsuits in the settlement of default disputes at the Medan District Court. The purpose of this research is to answer the formulation of these problems. The research method used is empirical legal research, which is a legal research method that functions to see the law in a real sense and to examine how the law works in society, by using the nature of analysts' descriptive research. The data collection technique uses library research based on books and applicable laws and regulations, and field studies by conducting interviews and taking data related to simple lawsuits, then using qualitative data analysis to obtain accurate answers to the problems discussed. The results of the study, namely the implementation of a simple lawsuit in the settlement of default disputes at the Medan District Court can be said to have not been effective and successful, this can be seen from the number of cases from 2018 to 2020 which has decreased. There are still many people who choose the settlement process through non-litigation rather than using a simple lawsuit. . Technically, the Simple Lawsuit is an innovative breakthrough in realizing the principles of fast, cheap and simple justice. A simple lawsuit with all its advantages and disadvantages has not become a prima donna for justice seekers, especially people who can't afford it. This is evident from the lack of use of simple lawsuits and the reduced number of simple lawsuits registered at the Medan District Court. Legal efforts resulting from simple lawsuits in the settlement of default disputes at the Medan District Courts show that in practice, simple lawsuits in the settlement of further default disputes cannot lead to legal remedies such as appeal or cassation, because the settlement of a simple lawsuit is intended only to reach the court of first instance. However, they may file an objection with a maximum period of 7 (seven) days after the verdict is read.

Keywords; Simple Lawsuit, Dispute Default, Court

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PROSES GUGATAN SEDERHANA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DI PENGADILAN
(Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)

Oleh:
RISKA AMELIAH NASUTION
NPM: 17.840.0145

Gugatan sederhana dalam literatur asing dikenal luas dengan istilah *small claims*. Istilah tersebut menandakan perbedaan perkara berdasarkan nilai gugatannya yang dinilai kecil. Sedangkan kelembagaan atau mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dikenal dengan berbagai istilah. Pengadilan kasus kecil (*small claim court*) adalah model pengadilan dalam sistem peradilan biasa tetapi dengan memakai prosedur dan pembuktian yang sederhana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi dan penyelesaian perkara gugatan sederhana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana upaya hukum yang ditimbulkan dari gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan dari permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan berdasarkan buku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan studi lapangan dengan melakukan wawancara dan mengambil data terkait gugatan sederhana, kemudian menggunakan analisis data secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas secara akurat. Hasil penelitian yaitu implementasi gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan dapat dikatakan belum efektif dan berhasil hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami penurunan Masih banyak masyarakat yang memilih proses penyelesaian melalui jalur non litigasi dibandingkan menggunakan gugatan sederhana. Secara teknis, Gugatan Sederhana merupakan terobosan yang inovatif dalam mewujudkan asas peradilan cepat, murah dan sederhana. Gugatan Sederhana dengan segala kelebihan dan kekurangan belumlah menjadi sebuah primadona bagi masyarakat pencari keadilan khususnya masyarakat yang tidak mampu. Hal ini terbukti dari masih minimnya penggunaan Gugatan Sederhana dan berkurangnya gugatan sederhana yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan Upaya hukum yang ditimbulkan dari gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan bahwa dalam praktiknya sendiri gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi selanjutnya tidak dapat menimbulkan upaya hukum seperti banding maupun kasasi, di karenakan gugatan sederhana penyelesaiannya memang ditujukan hanya cukup sampai pengadilan tingkat pertama. Namun dapat mengajukan keberatan dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan.

Kata Kunci; Gugatan Sederhana, Sengketa Wanprestasi, Pengadilan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Implementasi Proses Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan proses gugatan sederhana.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibu Dra. Nuraini dan Ayah Sutan Nasution SH yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Ibu Fitri Yani Dewi Siregar, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Marsella, SH, M.Kn, selaku Ketua Sidang Meja Hijau Penulis,
6. Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
7. Ibu Mahalia Nola Pohan, SH, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
8. Bapak M. Yusrizal Adi Syahputra SH, MH, selaku Sekretaris Penulis
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 07 September 2021

Penulis



RISKA AMELIYAH NASUTION



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

iii

Document Accepted 23/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Hipotesis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	13
B. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata	16
C. Pengertian Gugatan Sederhana.....	18
D. Syarat-Syarat Gugatan Sederhana	21
E. Limitasi Waktu Penyelesaian Gugatan Sederhana	24
F. Limitasi Nominal Gugatan Sederhana.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	27
1. Waktu Penelitian.....	27
2. Tempat Penelitian	27
B. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Sifat Penelitian.....	29

3. Teknik Pengumpulan Data	29
4. Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Proses Implementasi dan Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.....	31
2. Upaya Hukum Yang Ditimbulkan Dari Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Medan	45
B. Hasil Pembahasan	50
1. Lahirnya Peraturan Tentang Gugatan Sederhana Biasa	50
2. Hambatan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Dengan Gugatan Sederhana	55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya sengketa hukum dalam masyarakat, disikapi dengan membangun suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan gagasan Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini tercantum dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu: “Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*).” Sebagai salah satu ciri negara hukum diantaranya ialah perlindungan hak asasi manusia warga negaranya.¹

Proses Penyelesaian perkara perdata di pengadilan merupakan cara mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil yang dilanggar. Hukum acara perdata atau hukum formil perdata adalah alat untuk menyelenggarakan hukum materiil, sehingga hukum acara itu harus digunakan sesuai dengan keperluan hukum materiil dan hukum acara tidak boleh digunakan apabila bertentangan dengan hukum materiil.²

Hukum Perdata atau disebut juga dengan *Civil Law* merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat konflik kepentingan privat antar subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai wadah untuk

¹ Benny Riyanto, Hapsari Tunjung, *Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2019, hlm.99

² Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010, hlm. 10

subyek hukum menurut kerugian, baik kerugian materil maupun immaterial, terhadap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan privat subyek hukum lain.³

Hukum acara perdata umumnya dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan seperti *Het Herzeine Indonesish Reglement* (selanjutnya disebut dengan HIR), *Rechtsreglemeent Buitengewesten* (selanjutnya disebut dengan Rbg), dan *Reglement op de burgerlijke recht Vordering* (selanjutnya disebut dengan Rv). Umumnya kita ketahui pengajuan tuntutan hak yang dikenal hanya pengajuan tuntutan hak melalui gugatan biasa yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 143 ayat (1) Rbg, yaitu pengajuan tuntutan hak oleh subjek hukum yang satu kepada subjek hukum lainnya atas suatu sengketa keperdataan, baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, dimana pada diri pihak yang mengajukan tuntutan hak (gugatan) mengalami kerugian langsung maupun kerugian materiil sebagai akibatnya.⁴

Pada lembaga peradilan seringkali kurang dapat memberlakukan asas acap, lugas dan rendah biaya selama penanganan perkara sengketa seperti wanprestasi. Tak jarang lembaga peradilan dipandang tidak mampu atau bahkan menuai kritikan dari berbagai pihak.⁵ Berkaitan dengan hukum dalam fungsinya sebagai pemecah sengketa dalam penegakan hukum lingkungan, tuntutan adalah atribut primer dari eksistensi suatu sengketa (konflik).

³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 92

⁴ Sudikno Mertokusuko, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 127

⁵ Pramono Sukolegowo, *Efektifitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwekerto, 2019, hlm. 1

Mahkamah Agung memandang masyarakat perlu untuk memiliki mekanisme alternatif di dalam penyelesaian sengketa perdata yang mudah diakses dan efektif untuk mempertahankan hak-hak hukumnya.⁶ Dari sudut pandang ekonomi, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan maksimal, jika terdapat sistem hukum yang jujur dan dapat dipercaya untuk menyelesaikan sengketa antara pembeli dan penjual secara efisien. Terdapat alasan yang melatar belakangi kebutuhan penyelesaian perkara perdata sederhana melalui mekanisme khusus. Alasan itu adalah kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, murah dan adil. Hal ini tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang ada pada acara perdata biasa yang berlaku di Indonesia saat ini.

Mekanisme hukum acara perdata biasa seringkali membutuhkan biaya yang mahal, waktu yang lama dan rumit untuk menyelesaikan sebuah perkara. Penciptaan mekanisme sengketa cepat, murah dan adil membawa pada latar belakang kedua, yakni akses keadilan. Penyelesaian mekanisme gugatan sederhana mendorong akses keadilan bagi masyarakat terhadap pengadilan untuk menyelesaikan perkara hukum perdata yang dihadapinya.⁷ Kritik terhadap pada proses acara biasa pun menginspirasi pengadilan bergerak untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata, untuk menjadi lebih mudah, efisien dan berbiaya murah, khususnya untuk perkara-perkara dengan nilai kecil, melalui mekanisme gugatan sederhana.

Sengketa yang ada dalam masyarakat memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana sehingga biaya perkara relatif lebih sedikit dengan hasil penyelesaian dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa tanpa

⁶ Benny Riyanto, Hapsari Tunjung, *Op Cit*, hlm.102

⁷ *Ibid* hlm. 103

menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan (litigasi) maupun melalui proses di luar pengadilan (non litigasi/perdamaian), namun untuk penyelesaian sengketa lebih disukai melalui cara non litigasi meskipun seingkali tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, sehingga cara non litigasi bukan juga merupakan pilihan penyelesaian sengketa yang tepat guna.⁸

Gugatan sederhana dalam literatur asing dikenal luas dengan istilah *small claims*. Istilah tersebut menandakan perbedaan perkara berdasarkan nilai gugatannya yang dinilai kecil. Sedangkan kelembagaan atau mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dikenal dengan berbagai istilah. Seperti di beberapa negara bagian Amerika Serikat menggunakan *small claims court*, istilah *small claims tribunal* digunakan di Singapura, *small claims procedure* yang digunakan di Eropa (*European Small Court Procedure*), maupun *special summary procedure* yang digunakan di China.⁹

Pengadilan kasus kecil (*small claim court*) adalah model pengadilan dalam sistem peradilan biasa tetapi dengan memakai prosedur dan pembuktian yang sederhana, untuk kasus-kasus yang klaimnya kecil dan biasanya tanpa memakai jasa pengacara. Tentu saja untuk kasus kecil tidak mungkin mengikuti prosedur pengadilan yang biasa, yang cukup rumit, panjang dan berbelit-belit. Karena biaya dan waktu yang diperlukan untuk itu tidak sebanding dengan besarnya kasus atau

⁸ Nevey VaridaAriani, *Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 3, September 2018, hlm. 382

⁹ Benny Riyanto, Hapsari Tunjung, *Op Cit*, hlm.103

klaim dalam kasus tersebut. Untuk itu diperlukan suatu peradilan dengan prosedur khusus, yaitu prosedur yang sederhana atau sumir.¹⁰

Di Indonesia pengadilan kasus kecil atau *Small Claim Court* diterapkan dalam bentuk gugatan sederhana yang di inisiasi oleh Mahkamah Agung melalui Perma 4 Tahun 2019 Perubahan atas Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau lebih dikenal dengan gugatan sederhana. Yang bisa diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana adalah perkara perdata yang berkarakter wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai dibawah 500 juta serta melibatkan hanya pihak penggugat (satu orang) dan tergugat (satu orang) saja. Karena karakter sengketa menyangkut substansi yang tidak terlalu rumit, maka waktu penyelesaian sengketa gugatan sederhana dari pembacaan gugatan sampai dengan dengan putusan juga cukup singkat, yaitu maksimal 25 hari kerja saja.¹¹

Di dalam Pasal 14 Perma 4 Tahun 2019 Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dinyatakan bahwa Hakim wajib berperan aktif melakukan hal-hal antara lain, yaitu:

- a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak.
- b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.
- c. Menuntun para pihak dalam pembuktian.

¹⁰ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Arbitrase)*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2016, hlm. 58

¹¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 17

- d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

Asas Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, *non interpretable*, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.¹³ Namun dalam prakteknya asas sederhana hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi.

Sederhana juga dapat diartikan sebagai acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, akan makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, atau peraturan-peraturan yang

¹² *Ibid*, hlm. 19

¹³ Arman Tjoneng, *Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya*, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 8 Nomor 2 April 2017, hlm. 102

berwayuh arti (*dubieus*), sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Bila dilihat mekanisme Gugatan Sederhana di atas, sangat jelas bahwa terdapat “kesederhanaan” yang signifikan dibandingkan dengan Gugatan Biasa, dimana dalam pengajuan Gugatan Sederhana tidak diperlukan pembuatan gugatan yang “rumit” seperti gugatan biasa, cukup menjabarkan kasus posisi dan buktibukti yang dimiliki yang dituangkan dalam blanko yang disediakan. Tidak perlu memikirkan pengajuan Replik oleh dan Duplik oleh Tergugat, Kesimpulan, serta system pembuktian yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan Gugatan Biasa. Gugatan Sederhana tidak mengenal Pemeriksaan Setempat (PS) sebagaimana dalam Gugatan Biasa. Selain itu juga, mekanisme keberatan atas putusan Gugatan Sederhana dibuat sedemikian mungkin sehingga tidak mengenal adanya upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali seperti dalam Gugatan Biasa.

Asas Cepat harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.¹⁴ Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosiologis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan.

Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan. Cepat menunjuk pada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan

¹⁴ *Ibid* hlm. 103

bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dalam pelaksanaannya. Jalannya persidangan yang cepat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Bila dilihat mekanisme Gugatan Sederhana, dengan adanya “penyederhanaan” mekanisme maka secara otomatis berpengaruh kepada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan Gugatan Sederhana.

Asas Biaya Ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.¹⁵

Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan, adalah salah satu pertimbangan Mahkamah Agung dalam membuat terobosan demi kepentingan dan pelayanan masyarakat. Perkara ingkar janji (wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis.¹⁶

Kalangan pencari keadilan seringkali mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan dalam kasus perdata, padahal nilai gugatan yang disengketakan tidak besar maka kehadiran Perma Gugatan Sederhana di nilai

¹⁵ *Ibid* hlm. 104

¹⁶ Pramono Sukolegowo *Op Cit*, hlm 5

mampu menjawab persoalan yang selalu dikeluhkan oleh para pencari keadilan dari kalangan masyarakat dan pelaku usaha yang berskala kecil.¹⁷ Selain itu, dari sisi pengikisan tunggakan perkara, terbitnya Perma Gugatan Sederhana juga dapat membantu menekan arus perkara ke Mahkamah Agung sehingga untuk perkara-perkara kecil tidak perlu sampai ke Mahkamah Agung, tapi cukup selesai di Pengadilan tingkat pertama.¹⁸

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif dan efisien sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis. Hal ini disebabkan karena proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat dan memakan waktu sebagai akibat dari sistem pemeriksaannya yang sangat formalistis dan sangat teknis, biaya perkara yang mahal (mengingat untuk pendaftaran gugatan saja sekitar Rp. 500.000,00 - Rp. 750.000,00 biaya persidangan yang berkali-kali, biaya pengacara, biaya sita, biaya pemeriksaan saksi, serta biaya lainnya terkait keperluan persidangan pengalaman praktik penulis). Peradilan yang tidak tanggap membela kepentingan umum dan sering berlaku tidak adil serta putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah melainkan sebaliknya menimbulkan masalah baru mengingat proses beperkara selalu berakhir dengan adanya pihak yang kalah dan yang menang. Hal ini berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa meskipun terdapat asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah.¹⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang **“Implementasi Proses Gugatan**

¹⁷ M. Natsir Asnawi. *Hukum Acara Perdata; Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Jakarta: UII Pes. 2016, hlm. 8

¹⁸ *Ibid.* hlm. 9

¹⁹ Mari, dan Lelp, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Jakarta: PSHK, 2015, hlm. 17

Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan objek penulisan ini:

1. Bagaimana proses implementasi dan penyelesaian perkara gugatan sederhana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana upaya hukum yang ditimbulkan dari gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses implementasi dan penyelesaian perkara gugatan sederhana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang ditimbulkan dari gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain :

1. Secara teori

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum acara perdata. Dan diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai gugatan sederhana dan pelaksanaannya serta berkembangnya pengetahuan dalam aspek hukum konvensional.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk penulis serta semua pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum serta untuk pengembangan hukum acara perdata dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Medan.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan dalam system berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapatkan kebenaran hakiki. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.²⁰ Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Implementasi gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan dapat dikatakan cukup efektif dan berhasil hal ini dapat dilihat dari beberapa perkara yang berhasil di putus melalui gugatan tersebut dan proses penyelesaian perkara gugatan sederhana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku adalah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan tahapan penyelesaian gugatan sederhana tersebut dari pendaftaran gugatan sampai putusan yang mana penyelesaiannya paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang hari pertama.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 109

2. Upaya hukum yang ditimbulkan dari gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan bahwa dalam praktiknya sendiri gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi selanjutnya tidak dapat menimbulkan upaya hukum seperti banding maupun kasasi, di karenakan gugatan sederhana penyelesaiannya memang ditujukan hanya cukup sampai pengadilan tingkat pertama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan jika kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.²¹

Akan tetapi, Pasal 666 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa apabila dahan-dahan atau akar-akar sebatang pohon yang tumbuh di pekarangan seseorang tumbuh menjalar atau masuk ke pekarangan tetangganya, yang disebut terakhir ini dapat memotongnya menurut kehendaknya sendiri setelah pemilik pohon menolak permintaan untuk memotongnya. Seakan-akan ketentuan undang-undang ini membenarkan tindakan

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit* hlm. 2

menghakimi sendiri. Namun, meski di sini tidak ada persetujuan untuk melakukan pemotongan dahan-dahan tersebut, setidaknya yang bersangkutan telah minta izin sehingga perbuatan itu dilakukan dengan pengetahuan pemilik pohon.

Perkataan “acara” di sini berarti proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan). Proses penyelesaian perkara lewat hakim itu bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang merasa dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata supaya peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana mestinya. Secara teologis, dapat dirumuskan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata.²²

Dalam peraturan hukum acara perdata itu, diatur bagaimana cara orang mengajukan perkaranya kepada hakim (pengadilan), bagaimana caranya pihak yang terserang itu mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara sehingga perkara dapat diselesaikan secara adil, bagaimana cara melaksanakan putusan hakim dan sebagainya sehingga hak dan kewajiban orang sebagaimana telah diatur dalam hukum perdata itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Wirjono Prodjodikoro merumuskan, hukum acara perdata itu sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan serta cara bagaimana pengadilan itu

²² *Ibid* hlm. 5

harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.²³

Dengan adanya peraturan hukum acara perdata itu, orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu itu lewat hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri. Dengan lewat hakim, orang mendapat kepastian akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang, misalnya hak sebagai ahli waris, hak sebagai pemilik barang, dan lain-lain. Dengan demikian, diharapkan selalu ada ketenteraman dan suasana damai dalam hidup bermasyarakat. Hukum acara perdata dapat juga disebut hukum perdata formil karena mengatur proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan) secara formil. Hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata.²⁴

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil.²⁵

Hukum acara perdata menunjukkan jalan yang harus dilalui oleh seseorang agar perkara yang dihadapinya dapat diperiksa oleh pengadilan. Selain itu, hukum acara perdata juga menunjukkan bagaimana cara pemeriksaan suatu perkara dilakukan, bagaimana caranya pengadilan menjatuhkan putusan atas perkara yang diperiksa, dan bagaimana cara agar putusan pengadilan itu dapat

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur, 2013, hlm. 13

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2013, hlm. 16-18

²⁵ Retnowulan Soetantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 1

dijalankan sehingga maksud dari orang yang mengajukan perkaranya ke pengadilan dapat tercapai, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum perdata yang berlaku bagi orang tersebut.²⁶ Apabila kita membaca literatur-literatur tentang hukum acara perdata, kita akan menemui beberapa macam definisi hukum acara perdata ini dari para ahli (sarjana) yang satu sama lain merumuskan berbeda-beda. Namun, pada prinsipnya hal tersebut mengandung tujuan yang sama.²⁷ Soepomo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, meskipun tidak memberikan batasan, dengan menghubungkan tugas hakim, menjelaskan bahwa dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*bürgerlijke rechts orde*) dan menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.²⁸

B. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata

Di dalam upaya menegakkan hukum perdata, lembaga peradilan dan pihak-pihak terkait termasuk para pencari keadilan harus berpedoman pada sumber-sumber hukum acara perdata. Sumber hukum adalah tempat menemukan bagaimana sesuatu diatur. Sehingga ketika membicarakan sumber hukum perdata maka yang perlu dikemukakan adalah peraturan-peraturan yang mengatur mengenai proses agar seseorang mendapatkan haknya melalui pengadilan. Sumber-sumber hukum acara perdata di Indonesia adalah sebagai berikut.²⁹

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*. hlm. 14

²⁷ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 2014, hlm. 5

²⁸ Soepomo, *Op Cit* .hlm. 13.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro *Op Cit* hlm. 17

Peraturan Perundang-Undangan	Penjelasan
<p><i>Het Herziene Indonesisch Reglement</i> (HIR)</p>	<p>Diberlakukan di Jawa dan Madura. Berlaku berdasarkan ketentuan peralihan UUD 1945 dan UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan.</p>
<p><i>Rechtsplement Buitengewesten</i> (RBg)</p>	<p>Diberlakukan di luar Jawa dan Madura. Memiliki dasar berlaku yang sama dengan HIR.</p>
<p>Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 19 Tahun 1946 tentang Pemeriksaan dan Memutus Perkara</p>	<p>Menguatkan keberlakuan HIR dan RBg.</p>
<p>UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</p>	<p>UU ini menggantikan UU Nomor 4 Tahun 2004 yang juga menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.</p>
<p>SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan</p>	<p>Mengatur batas waktu yang tegas mengenai jangka waktu penyelesaian perkara di tingkat pertama (maksimal 5 bulan) dan di tingkat banding (maksimal 3 bulan).</p>
<p>Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)</p>	<p>Perkara yang dapat diproses melalui</p>

<p>Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>)</p>	<p>skema beracara ini adalah perkara yang nilai materil gugatannya maksimal Rp. 200.000.000,00</p>
<p>PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (<i>e-Court</i>)</p>	<p>Peraturan ini dikeluarkan selaras dengan kemajuan teknologi dengan tujuan agar Lembaga peradilan dapat memberikan pelayanan yang cepat dan lebih bersih.</p>

C. Pengertian Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana adalah jenis gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen, sekalipun dilihat secara ekonomis nilai gugatannya sangat kecil. Dalam hukum perlindungan konsumen di berbagai negara, proses beracara secara *small claim* menjadi prinsip yang diadopsi luas.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) bahwa sengketa konsumen termasuk sengketa yang dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan negeri.

Objek perkaranya, perkara dengan nilai tuntutan materil tuntutan materil di bawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tata cara serta pembuktiannya sederhana, sedangkan subyek perkaranya adalah Pengugat dan Tergugat tidak lebih dari 1 orang, kecuali dengan kepentingan hukum yang sama. Domisili pihak berada di wilayah pengadilan negeri yang sama dan tidak memerlukan panggilan umum, serta pihak prinsipal hadir sendiri di persidangan.

Kelebihan Perma Nomor 4 Tahun 2019, yaitu:

Pemeriksaan dilakukan secara sederhana:

1. Gugatan diurai secara singkat
2. Blanko gugatan tersedia di kepaniteraan.
3. Pihak-pihak berada dalam satu wilayah hukum pengadilan yang sama
4. Pemeriksaan dilakukan oleh Hakim Tunggal pada tingkat pertama (Pasal 5 ayat 1 jo Pasal 1 angka 3) dan Majelis pada tingkat keberatan (Pasal 25 ayat 1).

5. Tidak terdapat eksepsi, rekonvensi, intervensi, duplik, atau kesimpulan Gugatan sederhana (*Small Claim Court*) menurut M. Natsir Asnawi adalah gugatan dalam bidang hukum perdata yang nilai gugatan materilnya paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dalam pembuktian sederhana (*simple procedure and evidentiary*).³⁰ Dalam Pasal 1 (ayat) 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa “penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana”. Jadi dapat disimpulkan bahwa gugatan sederhana adalah gugatan terhadap perkara perdata dengan nilai materil kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan mekanisme beracara sederhana.

Dasar hukum gugatan sederhana (*Small Claim Court*) di Indonesia tergolong masih baru, keberadaannya secara yuridis formal hal ini ditandai

³⁰ M. Natsir Asnawi. *Op Cit* hlm. 64

dengan di undangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA ini ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali dan mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ini terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) pasal kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang diresmikan tanggal 20 Agustus 2019 yang isinya hanya memperbaiki beberapa pasal.

Yurisdiksi gugatan sederhana (*Small Claim Court*) merupakan bagian dari kewenangan peradilan umum dalam perkara perdata dengan nilai gugatan kecil, artinya gugatan sederhana ini hanya dapat diajukan kepada peradilan umum, dan tidak dapat diajukan kepada peradilan lain, pengadilan yang berwenang mengadili perkara perdata dengan mekanisme *Small Claim Court* adalah pengadilan negeri di wilayah hukum mana tergugat bertempat tinggal, atau pengadilan negeri tempat dimana perbuatan hukum dimaksudkan dilakukan. Berlaku asas *actor sequitur forum rei*. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana.³¹ PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 menentukan Gugatan Perdata yang dapat dikategorikan sebagai Gugatan Sederhana sebagaimana Pasal 3 yaitu sebagai berikut :

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
 - a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau;
 - b. Sengketa hak atas tanah.

³¹ Wasis Priyanto, *Pemeriksaan Gugatan Sederhana*. PN. Lampung: Sukadana. 2015, hlm. 1

Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan atau perbuatan melawan hukum (PMH).³²

D. Syarat-Syarat Gugatan Sederhana

Dilihat dari substansi PERMA yang mengatur tentang syarat-syarat suatu perkara yang diajukan dengan prosedur sederhana memang ruang lingkup perkaranya cukup ketat. Sebagaimana yang dituangkan dalam PERMA syarat-syarat tersebut adalah sengketa cedera janji/wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan maksimal Rp. 500.000.000,00, bukan sengketa hak atas tanah ataupun perkara yang masuk kompetensi Pengadilan Khusus, Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, Tempat tinggal Tergugat harus diketahui serta Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.

Melihat sempitnya ruang lingkup perkara yang bisa diajukan melalui mekanisme gugatan sederhana diatas peneliti menilai syarat-syarat tersebut menjadi hambatan dalam implementasi PERMA Gugatan Sederhana. Seperti diketahui hubungan keperdataan yang dilakukan pihak terkadang melibatkan lebih dari satu orang dan mungkin memiliki domisili hukum yang berbeda. Dalam hal ini jika ada perkara dengan nilai klaim kurang dari 500 juta dan bukan perkara hak atas tanah maupun perkara yang masuk kompetensi pengadilan khusus namun melibatkan pihak yang lebih dari satu orang dengan domisili hukum yang berbeda maka tidak bisa tercover dengan mekanisme gugatan sederhana dan harus mengajukan gugatan perdata biasa. Padahal pada dasarnya gugatan sederhana itu

³² Mari dan Leip, *Op Cit* hlm.10

dimaksudkan untuk memangkas kompleksitas prosedural bagi penyelesaian sengketa dengan nilai klaim kecil. Salah satu cara dalam mengatasi hambatan tersebut adalah perluasan dari substansi PERMA tentang syarat-syarat yang dimungkinkan untuk mengajukan perkara. Sehingga peluang perkara yang bisa diajukan secara lebih luas lagi.³³

Syarat-syarat Gugatan Sederhana pada yaitu:

1. Nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. Perkara gugatan sederhana mencakup perkara Cidera janji/wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum/PMH dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. Bukan perkara perdata yang penyelesaiannya secara khusus.
4. Bukan sengketa hak atas tanah.
5. Masing-masing pihak, yakni Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari 1 (satu) kecuali, memiliki kepentingan hukum yang sama.
6. Para Pihak, baik Penggugat ataupun Tergugat berdomisili di wilayah Hukum yang sama.
7. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
8. Para Pihak, baik Penggugat ataupun Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya.
9. Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan.

³³ Bambang Sutyoso, Ayu Atika Dewi dan Fuadi Isnawan, *Implementasi PERMA No 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Jurnal Hukum Vol. 5 No. 15 2019, hlm. 7

10. Penggugat dalam mendaftarkan gugatannya, dapat mengisi blanko gugatan yang telah disediakan oleh Kepaniteraan Pengadilan.
 11. Blanko gugatan berisi keterangan yaitu Identitas Penggugat dan Tergugat, Penjelasan Ringkas Duduk Perkara, dan Tuntutan Penggugat.
 12. Dalam pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan Tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik, atau Kesimpulan.
 13. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah di legalisasi pada saat pendaftaran gugatan sederhana.
 14. Penggugat wajib membayar biaya panjar perkara.
 15. Dalam hak penggugat tidak mampu, penggugat dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.³⁴
- Syarat-syarat gugatan sederhana berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 diatur pada Pasal 3 dan 4 yaitu:

Pasal 3:

- 1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
 - a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau;
 - b. Sengketa hak atas tanah.

Pasal 4:

1. Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

³⁴ Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, Nun Harrieti, *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA NO. 2 Tahun 2015*, Jurnal Unpad Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 31

- (3a) dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau akil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat.
4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

E. Limitasi Waktu Penyelesaian Gugatan Sederhana

Hukum acara perdata dimaksudkan untuk memberikan rambu serta prosedur dalam menangani dan menyelesaikan perkara perdata dengan berlandaskan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Guna untuk melaksanakan tujuan tersebut maka Mahkamah Agung RI kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015.

Mekanisme penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh lebih 25 (dua lima) hari sejak sidang pertama serta tidak mencakup sengketa hak atas tanah.³⁵

Gugatan sederhana (*Small Claim Court*) perlu ada sebab dalam beberapa hal hukum acara perdata biasa dianggap masih belum mampu menangani dan menyelesaikan perkara perdata sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Pada prakteknya penyelesaian perkara biasa sering kali memakan waktu

³⁵ Sri Wahyuningsih. *Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Makasar, 2017, hlm. 88

yang lama, bahkan untuk gugatan-gugatan yang sebenarnya tidak memerlukan cara pembuktian yang rumit.

Peradilan Negeri Medan sebagai peradilan umum di Kota Medan telah menerapkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dimana sejumlah perkara telah diselesaikan berdasarkan ketentuan penyelesaian gugatan sederhana ini. Meskipun telah menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan, namun terdapat perkara yang melewati jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana yakni melampaui tenggang waktu 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama.

F. Limitasi Nominal Gugatan Sederhana

Dalam gugatan sederhana, tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Namun, setelah revisi Perma No. 2 tahun 2015, Mahkamah Agung (MA) menaikkan batas minimal nilai gugatan sederhana menjadi Rp500 juta.³⁶

Dalam gugatan sederhana ini yang terpenting adalah pembuktian yang juga dirancang sesederhana mungkin. Jangka waktu penyelesaian perkara dengan metode *small claim court* tidak lebih dari 25 hari. Bukan hanya persoalan tuntutan materil, pembuktiannya juga harus sederhana. Jadi, tidak hanya 500 juta ukurannya.

Mahkamah Agung juga memperluas wilayah hukum penggugat dengan tergugat yang tidak lagi sebatas satu wilayah pengadilan negeri. Jadi, tidak

³⁶ <https://www.gatra.com/detail/news/440460/politic/gugatan-sederhana-meningkat-ma-naikkan-batasan-rp500-juta> Diakses Selasa 11 Mei 2021 Pukul: 12.08

berlaku lagi batas domisili yang dapat diajukan kepada tergugat dengan wilayah domisili berbeda.

Perkara yang tidak dapat diselesaikan menggunakan gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Dalam sistem ini juga dikenal *dismissal process*, yakni dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana atau tidak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret-April 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

Tabel Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Februari 2021				Maret 2021				April 2021				Mei-Juli 2021					Agustus-September 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■																	
2	Seminar Proposal					■	■	■	■													
3	Penelitian									■	■	■	■									
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Seminar Hasil																	■	■	■	■	
6.	Sidang Meja Hijau																				■	

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian untuk memperoleh data penulisan skripsi ini agar skripsi ini lebih sempurna isinya dapat di pertanggung jawabkan secara yuridis dan ilmiah. Ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Kelurahan No. 8, Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.³⁷ Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dengan menggunakan:³⁸

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Implementasi Proses Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan).
- b. Bahan hukum sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal/informasi, mendapatkan landasan teori/landasan hukum, mendapatkan batasan/definisi/arti suatu istilah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 43

³⁸*Ibid* hlm. 44

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sifat *deskriptif analisis*, penerapan hukum studi pada Pengadilan Negeri Medan dari Studi kasus adalah penelitian tentang Implementasi Proses Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan).

Sifat penelitian ini secara *deskriptif analisis* yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Penelitian Studi Pada Pengadilan Negeri Medan mengambil beberapa data dengan menganalisis data serta wawancara yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan teknik pengumpul data, yakni:


- a. *Library Research* (Penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, pendapat para ahli, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan yang dibahas dalam skripsi ini.
- b. *Field Research* (Penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data seperti wawancara. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan.

4. Analisa Data

Analisa data merupakan tahapan yang paling penting dalam penulisan skripsi. Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan

mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara dan membuat sistematika dari data-data tersebut akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Implementasi gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan dapat dikatakan belum efektif dan berhasil hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Masih banyak masyarakat yang memilih proses penyelesaian melalui jalur non litigasi dibandingkan menggunakan gugatan sederhana. Secara teknis, Gugatan Sederhana merupakan terobosan yang inovatif dalam mewujudkan asas peradilan cepat, murah dan sederhana. Gugatan Sederhana dengan segala kelebihan dan kekurangan belumlah menjadi sebuah primadona bagi masyarakat pencari keadilan khususnya masyarakat yang tidak mampu. Hal ini terbukti dari masih minimnya penggunaan Gugatan Sederhana dan berkurangnya gugatan sederhana yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan.
2. Upaya hukum yang ditimbulkan dari gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan bahwa dalam praktiknya sendiri gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi selanjutnya tidak dapat menimbulkan upaya hukum seperti banding maupun kasasi, di karenakan gugatan sederhana penyelesaiannya memang ditujukan hanya cukup sampai pengadilan tingkat pertama. Namun dapat mengajukan keberatan dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan.

-+

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan sederhana terkait nilai gugatan materil dari Rp.200 juta menjadi Rp.500 juta atau berdasarkan nilai ekonomi Daerah, hal ini karena mengacu pada nilai pendapatan tertinggi di daerah yang dapat mengakomodir dan memperluas jumlah gugatan, serta memasukan aturan yang terkait eksekusi gugatan sederhana sebagai makhkota dari gugatan sederhana itu sendiri bukan berdasarkan proses eksekusi dalam gugatan biasa.
2. Pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal. Pengadilan hendaknya mempersiapkan seorang Hakim yang benar-benar bijaksana dan ahli dalam bidang keperdataan dalam pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana, karena Hakim disini juga dituntut aktif selama pemeriksaan berlangsung. Bahwa ketentuan penyelesaian perkara oleh hakim tunggal memiliki kelemahan karena masih seringkali terdapat kendala yang dihadapi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, serta penentuan perkara dalam gugatan sederhana yang hanya berdasarkan keterangan sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2016.
- M. Natsir Asnawi. *Hukum Acara Perdata; Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Jakarta: UII Pes. 2016.
- Mari, dan Lelp, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Jakarta: PSHK, 2015.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Retnowulan Soetantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 2014.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sudikno Mertokusuko, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Edisi I*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Wasis Priyanto, *Pemeriksaan gugatan sederhana. PN*. Lampung: Sukadana. 2015

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

RBG *Rechtreglement voor de Buitengewesten*

HIR *Herzien Inlandsch Reglement*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Arman Tjoneng, *Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya*, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 8 Nomor 2 April 2017.

Bambang Sutiyoso, Ayu Atika Dewi dan Fuadi Isnawan, *Implementasi PERMA No 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, *Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 15 2019,

Benny Riyanto, Hapsari Tunjung, *Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2019.

Nevey VaridaAriani, *Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 3, September 2018.

Pramono Sukolegowo, *Efektifitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2019.

Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, Nun Harrieti, *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA NO. 2 Tahun 2015*, *Jurnal Unpad* Vol. 1 No. 2, 2018.

Sri Wahyuningsih. *Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Makassar, 2017.

D. Website

<https://www.gatra.com/detail/news/440460/politic/gugatan-sederhana-meningkat-ma-naikkan-batasan-rp500-juta>





SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mendapat respons positif dari masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan mencari keadilan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, khususnya dalam hal nilai gugatan materiil, wilayah hukum penggugat dan tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, *verzet*, sita jaminan, dan tata cara eksekusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

- Mengingat : 1. *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52)*;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227)*;
3. *Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)*;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.
2. Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
3. Hakim adalah Hakim tunggal.
4. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
 - a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. sengketa hak atas tanah.
3. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- (3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
- (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa

didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.
- (3) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*.
- (3a) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan.
- (4) Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.

- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dan ayat (4), tergugat dapat mengajukan keberatan.
6. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan.
- (2) Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.
8. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni, ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela.

- (2a) Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi.
- (2b) Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*.
- (2c) Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b).
- (3) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2019

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 942

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH



HASIL WAWANCARA

Nama : Aima fni Arli, SH, MH
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Medan
Hari : Jumat
Tanggal : 23 April 2021

1. Apa yang dimaksud dengan Gugatan Sederhana?

Jawaban:

Tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana

2. Dimana diatur gugatan sederhana ketentuannya?

Jawaban:

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 yang diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana

3. Kenapa timbul adanya gugatan sederhana?

Jawaban:

Gugatan Sederhana yang dirancang untuk membantu masyarakat pencari keadilan serta mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan khususnya di Mahkamah Agung memang sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan. Gugatan Sederhana ini juga tidak wajib diwakili kuasa hukum atau memakai jasa advokat seperti halnya dalam perkara gugatan biasa.

4. Bagaimana sistem persidangan dalam gugatan sederhana?

Jawaban:

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah menetapkan hukum acara dan prosedur penyelesaian gugatan sederhana sebagai berikut:

- a. Pendaftaran;

- b. Pemeriksaan kelengkapan;
- c. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- d. Pemeriksaan pendahuluan;
- e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- g. Pembuktian;
- h. Putusan.

Alur Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh Hakim Tunggal



Sumber: Pengadilan Negeri Medan

5. Jumlah Gugatan sederhana di Pengadilan dari Tahun 2018 sampai 2020?

Jawaban:

**Tabel Perkara Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri Medan
Dari Tahun 2018 Sampai 2020**

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1	2018	53
2.	2019	42
3.	2020	34

6. Berapa lama prsoses penyelesaian persidangnya?

Jawaban :

25 hari

7. Apakah ada upaya hukum di dalam perkara gugatan sederhana?

Jawaban:

Upaya hukum keberatan dengan tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dibacakan





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 342 /FH/01.10/III/2021
Aspirasi : -----
Jenis : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

25 Maret 2021



Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
Jl. ...
Medan

Yang terhormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Riska Ameliyah Nasution
NIM : 178400145
Fakultas : Hukum
Jurusan : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Implementasi Proses Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Lanprestasi di Pengadilan (Studi pada Pengadilan Negeri Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS MEDAN AREA



© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS 1-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 4-10 Medan 20112

Telp/Fax: (061) 4515847, Website: <http://pn-medankota.go.id>

Email: info@pn-medankota.go.id, Email delegasi: delegasi.pnmedn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-UI / 7014 / HK.00 / IV / 2021

Selubungan dengan surat Saudara tanggal 25 Maret 2021, perihal, sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Direktur Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bersama ini kami menerangkan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut identitas Mahasiswa:

Nama: RISKA AMELIYAH NASUTION

NIM: 178400145

Judul Skripsi: Implementasi Proses Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan (Studi pada Pengadilan Negeri Medan (Studi pada Pengadilan Negeri Medan))

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus, guna wawancara atau riset.

Medan, 09 April 2021

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN

PANITERA MUDA HUKUM,


BENJAMIN HARIGAN, SH., MH.